REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan apapun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak dilihan dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencangkup pembangunan dibidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat.

Setiap Pembangunan selalu di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan selalu di pandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan dengan berdasarkan pendekataan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyatnya.

Dalam hal ini pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya. Yaitu pemerintah harus membimbing, memberikan arahan, dan memberikan fasilitas untuk keperluan masyarakat. Sedangkan masyarakat uang memberi partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swalayan gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan di Desa.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Program pembangunan desa lebih bersifat botten-up atau kombinasi *top-down* dan botten-up. Program desa yang bersifat *botten-up* tertuang dalam undang-undang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah sebagaimana dituangkan dalam undang-undang No 32 tahun2004 Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut mengandung tujuan yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta membedayakan dan menciptakan ruang pubilk bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.Prinsip Otonomi Daerah merupakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi tanggung jawab untuk mengatur semua urusan pemerintah. Diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.

Untuk itu pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejaheraan masyarakat. Dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat (1) ada beberapa tujuan dari alokasi dana desa tersebut salah satunya adalah meningkatkan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah mengharapkan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Pemerintah harus memberi perhatian besar terhadap pedesaan karena desa adalah tempat tinggal sebagian masyarakat indonesia. Pemerintah juga harus

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakan bisa diukur dari bidang pembangunan, pendapatan masyarakat, pemasaran kerajinan masyarakat, usaha peternakan, pertanian, dan perkembangan wisata melalui BUMDesa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana perimbang yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa yaitu 30% dan untuk biaya pemberdayaan masyarkat 70%.

Pemeberian dana ADD dan DD tujuan untuk membiayai program pemrintah Desa dalam melaksankan kegiatan pemerintah dan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong membiayai dalam program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dalam melaksankan kegiatan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Modal yang digunakan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat berbagai dari sumber, salah satunya dana yang berasal dari Anggaran Belanja dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso. Dana tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) ditujukan kepada desa-desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing Desa. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

Penelitian ini akan mengambil objek di Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso sebagai salah satu Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso yang memiliki peran cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat.

Dari pengematan permasalahan yang ada di Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam pemberdayaan masyarkat tersebut belum maksimal sehingga mengakibatkan program pemberdayaan ini belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan di Desa tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penulisan skripsi dengan judul " Analisis dampak alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terhadap kesejahteraan masyarakat Di Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir ".

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut, "Bagaimana Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir..

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Masani Kecamatan Poso Pesisir.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pihak Pemerintah Desa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan acuan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) demi kesejahteraan masyarakat dan juga dapat meningkatkan otonomi desa.
2. Bagi pembaca dapat memberikan tambahan literature dan referensi terkait dengan Alokasi Dnaa Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
3. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.

repository.unsimar.ac.id